

## Tinjauan Yuridis Penjatuhan Pidana Dalam Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia (Studi Pada Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2017/PN Unr)

Kurnia Sandhi Dwi Prakoso<sup>1\*</sup>, M. Sifa' F. Yulianis<sup>2</sup>

<sup>12</sup> Fakultas Hukum dan Sosial Universitas Sunan Giri Surabaya

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received December 11, 2023

Revised December 20, 2023

Accepted December 30 2023

Available online January 20, 2024

#### Keywords:

Criminal, Traffic Accident, Death



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.  
Copyright © 2024 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

### ABSTRACT

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk membahas dan menganalisa tentang penerapan hukum pidana dalam kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia pada Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2017/PN Unr serta membahas dan menganalisa tentang putusan hakim dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia pada Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2017/PN Unr. Penelitian ini termasuk dalam penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana dalam kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia pada Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2017/PN Unr menunjukkan bahwa terdakwa Mohamad Rosul bin Alm Damsu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan luka berat. Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama tujuh bulan. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa putusan hakim dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia pada Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2017/PN Unr menunjukkan bahwa proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku yaitu berdasarkan pada sekurang-kurangnya

dua alat bukti yang sah, di mana alat bukti yang digunakan adalah keterangan saksi, barang bukti, visum et repertum Rumah Sakit Umum Daerah Ambarawa nomor: 445/VER/577/2017 tanggal 29 Maret 2017 dan keterangan terdakwa.

### ABSTRACT

*The purpose of this study is to discuss and analyze the application of criminal law in traffic accidents that cause other people to die in Decision Number 76 / Pid.Sus / 2017 / PN Unr and discuss and analyze the judge's decision in the case of traffic accidents that cause others to die in Decision Number 76 / Pid.Sus / 2017 / PN Unr. This research is included in normative juridical research. The results showed that the application of criminal law in traffic accidents that caused other people to die in Decision Number 76/Pid.Sus/2017/PN Unr showed that the defendant Mohamad Rosul bin Alm Damsu had been legally and conclusively proven guilty of the criminal act of driving a motor vehicle because his negligence resulted in a traffic accident resulting in death and serious injury. The defendant was sentenced to imprisonment for seven months. The results also showed that the judge's decision in the case of a traffic accident that caused another person to die in Decision Number 76 / Pid.Sus / 2017 / PN Unr showed that the decision-making process carried out by the Panel of Judges was in accordance with applicable legal rules, namely based on at least two valid evidence, where the evidence used was saksi testimony, evidence, visum et repertum of Ambarawa Regional General Hospital number: 445/VER/577/2017 dated March 29, 2017 and the defendant's statement.*

### PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara hukum dimana Negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Dalam Negara hukum, kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum (supermasi hukum) dan bertujuan untuk menjalankan ketertiban hukum. Pendapat lain menyebutkan bahwa dalam Negara hukum, sebagai dasar diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpuncak pada konstitusi atau hukum dasar Negara. Konstitusi Negara juga harus berisi gagasan atau ide tentang konstitusionalisme, yaitu adanya pembatasan atas kekuasaan dan jaminan hak dasar warga Negara. Dengan demikian dalam Negara hukum, kekuasaan berdasar atas

\*Corresponding author

hukum, bukan kekuasaan belaka serta pemerintahan Negara berdasar pada konstitusi yang berpaham konstitusionalisme, tanpa hal tersebut sulit sebagai Negara hukum.

Pada pembagian hukum konvensional, hukum pidana termasuk bidang hukum publik. Artinya hukum pidana mengatur hubungan antara warga negara dengan negara dan menitik beratkan kepada kepentingan umum atau kepentingan publik. Secara historis hubungan hukum yang ada pada awalnya adalah hubungan pribadi atau hubungan privat, tetapi dalam perjalanan waktu terdapat hal-hal yang diambil alih oleh kelompok atau suku dan akhirnya setelah berdirinya negara diambil oleh negara dan dijadikan kepentingan umum. Bukti yang jelas dapat kita lihat dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 344 barang siapa yang merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. Hak penuntutan terhadap perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman terletak pada alat perlengkapan negara, yaitu jaksa penuntut umum.<sup>1</sup>

Pembangunan yang dilaksanakan Indonesia adalah pembangunan di segala bidang yang merupakan suatu bagian dari proses modernisasi untuk menciptakan kesejahteraan dan ketentraman bagi masyarakat Indonesia. Pembangunan yang ada sekarang ini tentu saja memiliki kelebihan dan kekurangan dan salah satu kekurangan yang paling sering kita temui adalah tingginya tingkat kemacetan pada jam-jam sibuk. Kemacetan merupakan salah satu dampak negatif dari semakin majunya pembangunan terkhusus di bidang produksi kendaraan bermotor yang pada gilirannya menyebabkan semakin simpang siurnya lalu lintas jalan raya, hal ini disebabkan tidak berbandingnya jumlah kendaraan dan jumlah jalan yang pada akhirnya para pengguna jalan raya akan semakin tidak nyaman.

Ketidaknyamanan pengguna jalan raya dalam aktivitasnya mendatangkan dampak yang sangat besar yaitu semakin tingginya beban psikologis, sehingga dapat menyebabkan stress yang berkepanjangan dan pada akhirnya menimbulkan kelalaian maupun kealpaan dalam melaksanakan kewajibannya sebagai pengguna jalan raya yang tentu saja dapat merugikan bagi dirinya dan orang lain. Kelalaian atau kealpaan sendiri dapat dihindari dengan tetap memegang teguh dan patuh pada ketentuan hukum, hal ini didasari bahwa Indonesia adalah Negara Hukum yang mana para warga negaranya tunduk dan patuh pada aturan- aturan yang berlaku.

Hukum dan fungsinya mengatur seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara dapat memberikan kontribusi secara maksimal kepada pelaksanaan jika aparat penegak hukum dan seluruh lapisan masyarakat tunduk dan taat terhadap norma hukum. Dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas (lakalantas) haruslah dipisahkan antara pelanggaran dan kejahatan. Karena untuk melakukan penuntutan didepan hukum maka kejadian yang terjadi haruslah merupakan kejahatan, sementara pada kecelakaan lalu lintas kejahatan yang terjadi merupakan kejahatan yang tidak disengaja atau dikarenakan oleh tindakan kelalaian atau kealpaan.

Transportasi merupakan sarana yang sangat penting dan strategis dalam memperlancar roda perekonomian, memperkuat persatuan dan kesatuan serta mempengaruhi semua aspek kehidupan bangsa dan negara. Pentingnya transportasi tersebut tercermin pada semakin meningkatnya kebutuhan akan jasa angkutan bagi mobilitas orang serta barang dari dan kesuluruh pelosok tanah air, bahkan dari dan keluar negeri. Di samping itu, transportasi juga berperan dalam sebagai penunjang, pendorong, dan penggerak bagi pertumbuhan daerah yang berpotensi namun boleh berkembang, dalam upaya peningkatan dan pemerataan pembangunan serta hasil-hasil lainnya. Menyadari peran transportasi, maka lalu lintas dan angkutan jalan harus di tata dalam suatu sistem transportasi nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang serasi dengan tingkat kebutuhan lalu lintas dan pelayanan angkutan yang tertib, selamat, aman, nyaman, cepat, tepat, teratur, lancar, dan dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat.

Tingginya tingkat kecelakaan lalu lintas (lakalantas) sendiri jika dari kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal ini pengemudi kendaraan bermotor dengan berbagai faktor yang melekat pada dirinya misalnya dalam hal kebugaran jasmani, kesiapan mental pada saat pengemudi kelelahan, pengaruh minuman keras, dan obat-obatan terlarang. Kondisi ketidaksiapan pengemudi membuka peluang besar terjadinya kecelakaan yang parah disamping membahayakan keselamatan pengguna jalan raya lainnya Langkah, mengantuk, kurang terampil, lelah, tidak menjaga jarak, melaju terlalu cepat adalah contoh kesalahan pengemudi pada umumnya. Selain penyebab-penyebab kecelakaan lalu lintas yang telah diuraikan di atas, terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya juga dipengaruhi oleh faktor usia pengemudi, analisa data yang dilakukan oleh direktorat jenderal perhubungan darat menunjukkan bahwa pengemudi berusia 16-30 tahun adalah penyebab terbesar kecelakaan lalu lintas.

Menurut Pasal 1 angka 24 Undang-Undang tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), kecelakaan lalu lintas adalah "suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan disengaja melibatkan

---

<sup>1</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), hal 1.

kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda". Kecelakaan sangat ditentukan oleh faktor pengemudi. Pengemudi memiliki peranan yang besar dalam terjadinya kecelakaan lalu lintas. Pengemudi kurang antisipasi atau tidak mampu memperkirakan bahaya dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas.<sup>2</sup>

Salah satu kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia adalah pada Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2017/PN Unr. Putusan tersebut menunjukkan bahwa terdakwa Mohamad Rosul bin Alm Dansu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan luka berat.

Pada peristiwa kecelakaan lalu lintas sudah tentu melibatkan satu atau beberapa kendaraan yang masing-masing dikemudikan oleh seseorang pengemudi. Pihaknya yang terlibat dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas sudah barang tentu harus dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya serta segala akibat yang ditimbulkan dalam peristiwa tersebut. Bagi pelaku tindak pidana lalu lintas dapat dijatuhi pidana berupa pidana penjara, kurungan, atau denda dan selain itu dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan Surat Izin Mengemudi atau ganti kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana lalu lintas. Dalam KUHP, Pasal yang dapat digunakan untuk menjerat pengemudi kendaraan bermotor yang mengakibatkan kematian dalam kecelakaan lalu lintas adalah Pasal 359 KUHP, yang berbunyi: "Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun." Peraturan perundang-undangan yang mengatur lebih khusus tentang kelalaian/kealpaan didalam mengemudikan kendaraan hingga menyebabkan luka-luka dan kematian, di dalam UU LLAJ tersebut, pasal-pasal yang dapat digunakan untuk menjerat pengemudi kendaraan yang karena kelalaiannya mengakibatkan luka-luka dan kematian bagi orang lain adalah diatur dalam Pasal 310 ayat (1), (2), (3) dan (4) UU LLAJ. Unsur-unsur pidana yang terkandung dan harus terpenuhi dalam aturan Pasal 310 ayat (4) UU LLAJ antara lain: Unsur pertama, setiap orang. Setiap orang menunjukkan orang perorangan. Unsur kedua, mengemudikan kendaraan bermotor. Menunjukkan bahwa orang yang bersangkutan sedang melakukan perbuatan mengendarai kendaraan bermotor. Unsur ketiga, karena lalai.<sup>3</sup>

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, judul proposal skripsi yang digunakan oleh penulis adalah "Tinjauan Yuridis Penjatuhan Pidana dalam Kecelakaan lalu Lintas yang Menyebabkan Orang lain Meninggal Dunia (Studi pada Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2017/PN Unr)".

## METODE

Jenis penelitian yang dipergunakan adalah yuridis normatif (*normative research*), permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Pendekatan masalah dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani. Pada pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hirarkhi, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Telah didefinisikan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang RI Nomor 10 tahun 2004, peraturan perundang-undangan adalah peraturan yang tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Terkait demikian yang dimaksud dengan *statute* berupa legislasi dan regulasi sehingga pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang menggunakan legislasi dan regulasi.<sup>4</sup> Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka yaitu melakukan penelusuran bahan-bahan hukum dengan cara membaca, melihat, mendengarkan, maupun sekarang banyak dilakukan penelusuran dengan melalui internet.<sup>5</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Putusan Pengadilan

Berikut posisi kasus pada Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2017/PN.Unr: Pengadilan Negeri Ungaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : Mohamad Rosul bin Alm Damsu  
Tempat lahir : Pati

<sup>2</sup> Clarkson H Oglesby dan R Gary Hicks, *Teknik Jalan Raya*, (Jakarta: Erlangga, 2018), hal 48.

<sup>3</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2018), hal 45.

<sup>4</sup> Ibid.

<sup>5</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), hal 187.

Umur/tanggal lahir : 50/27 September 1966  
 Jenis kelamin : Laki-laki  
 Kebangsaan : Indonesia  
 Tempat tinggal : Dsn Ngetuk RT 02 RW 02 Desa Ngetuk Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati  
 Agama : Islam  
 Pekerjaan : Pengemudi

Pada dakwaan kesatu, terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak memberikan definisi secara detail mengenai unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" menurut hemat Majelis hakim adalah mengandung sebagai subjek hukum (*naturlijke person*) yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dalam perkara Tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan yang diajukan sebagai terdakwa oleh Penuntut Umum ialah Terdakwa Mohamad Rosul Bin Alm Damsu yang mana identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan, di mana telah didakwa melakukan tindak pidana, dalam perkara yang sedang diadili;

Menimbang, dari keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa terbukti bahwa terdakwalah sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam unsur ini adalah Terdakwa Mohamad Rosul Bin Alm Damsu;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk unsur "setiap orang" telah terpenuhi.

2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kecelakaan lalu lintas sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dapat diambil fakta hukum sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2017 sekitar pukul 14.10 WIB saat terdakwa mengemudikan kendaraan bermotor Truck Tronton Hino nopol S 9197 UF melaju dari Bawen arah Ungaran, sesampai di depan Pabrik Apac Inti Corpora Bawen ikut Ling. Harjosari Kel. Harjosari Kec. Bawen Kab. Semarang, pada saat itu terdakwa telah melihat dari jarak sekitar 10 (sepuluh) meter kendaraan bermotor Toyota Kijang Innova nopol H 8774 VW yang dikendarai saksi AGUNG NUGROHO, ST. MT BIN (ALM) SUROTO melaju searah di depannya kemudian dari jarak ada sekitar 7 (tujuh) meter kendaraan bermotor Toyota Kijang Innova nopol H 8774 VW telah menyalakan lampu send guna untuk membelok atau berbalik arah ke kanan dalam poisisi serong ke kanan.
- 2) Bahwa terdakwa yang tidak menjaga jarak aman saat mengemudi serta tidak membunyikan klakson padahal pada saat itu teradakwa mengemudikan truk tronton dalam keadaan jalan yang agak menurun dan masuk presneleng/gigi 5 (lima), maka pada saat jarak sudah dekat dan tidak bisa menghindar sehingga truk yang dikendarai terdakwa menabrak dari belakang kendaraan bermotor Toyota Kijang Innova nopol H 8774 VW.
- 3) Bahwa akibat di tabrak Mobil Tronton yang dikendarai Terdakwa tersebut kemudian kendaraan bermotor Toyota Kijang Innova nopol H 8774 VW telah terpental menabrak sepeda motor Yamaha Jupiter Z nopol H 4317 DV yang dikendarai sdr. TRIYANTO (korban meninggal dunia) berboncengan dengan anaknya sdri DANIA WAHYU AFIANI (korban luka-luka) yang sedang berhenti ditengah badan jalan, lalu kendaraan bermotor Toyota Kijang Innova nopol H 8774 VW menabrak kendaraan bermotor Suzuki Karimun nopol H 9132 GL yang dikendarai saksi NENI TRIHADI KUSUMA WARDANI dan kendaraan bermotor Toyota Kijang Innova nopol D 1790 IA yang dikendarai saksi SUDARMONO yang melaju dari arah berlawanan arah Ungaran menuju Bawen;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, perbuatan terdakwa yang mengemudikan kendaraan Truck Tronton Hino nopol S 9197 UF tidak dengan hati-hati, yaitu tidak mengatur kecepatan dan juga jarak aman dengan kendaraan yang lainnya, sehingga ketika harus melakukan pengereman bisa dilakukan dengan aman;

Menimbang, bahwa kecelakaan yang terjadi sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat akibat kelalaiannya dari Terdakwa yang tidak bisa mengemudikan kendaraannya sehingga menjadi penyebab kecelakaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur “yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas” telah terpenuhi.

### 3. Unsur yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dapat diambil fakta hukum bahwa trabakan antara truk Tronton Hino nopol S 9197 UF yang dikendarai terdakwa menabrak dari belakang kendaraan bermotor Toyota Kijang Innova nopol H 8774 VW, kemudian kendaraan bermotor Toyota Kijang Innova nopol H 8774 VW telah terpejal menabrak sepeda motor Yamaha Jupiter Z nopol H 4317 DV yang sedang berhenti ditengah badan jalan akan memutar balik arah yang dikendarai sdr. TRIYANTO dan anaknya sdr. DANIA WAHYU AFIANI (korban luka-luka) yang sedang berhenti ditengah badan jalan, lalu kendaraan bermotor Toyota Kijang Innova nopol H 8774 VW menabrak kendaraan bermotor Suzuki Karimun nopol H 9132 GL yang dikendarai saksi NENI TRIHADI KUSUMA WARDANI dan kendaraan bermotor Toyota Kijang Innova nopol D 1790 IA yang dikendarai saksi SUDARMONO yang melaju dari arah berlawanan arah Ungaran menuju Bawen;

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan tersebut sdr. TRIYANTO yang meninggal dunia dan hal tersebut sebagaimana bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara yaitu VISUM ET REPERTUM Rumah Sakit Umum Daerah Ambarawa Nomor: 445/VER/577/2017 tanggal 29 Maret 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal Pasal 310 ayat (4) UU nomor 22 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka terhadap terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua yaitu Pasal 310 ayat (2) UU nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas
3. Dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut di atas sebagai berikut:

Ad 1. Unsur Setiap Orang

Ad 2. Unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas

Menimbang, bahwa ad.1. unsur “setiap orang” dan ad.2 Unsur “Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas” telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan kesatu, oleh karena itu maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur unsur “setiap orang” dan ad.2 Unsur “Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas” telah terpenuhi.

Ad 3. Korban Luka Ringan dan Kerusakan Kendaraan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dapat diambil fakta hukum bahwa:

- 1) Terdakwa yang mengemudikan kendaraan bermotor Truck Tronton Hino nopol S 9197 UF melaju dari Bawen arah Ungaran, sesampai di depan Pabrik Apac Inti Corpora Bawen ikut Ling. Harjosari Kel. Harjosari Kec. Bawen Kab. Semarang, pada saat itu terdakwa telah melihat dari jarak sekitar 10 (sepuluh) meter kendaraan bermotor Toyota Kijang Innova nopol H 8774 VW yang dikendarai saksi AGUNG NUGROHO, ST. MT BIN (ALM) SUROTO melaju searah di depannya kemudian dari jarak ada sekitar 7 (tujuh) meter kendaraan bermotor Toyota Kijang Innova nopol H 8774 VW telah menyalakan lampu send guna untuk membelok atau berbalik arah ke kanan dalam posisi serong ke kanan, karena terdakwa tidak menjaga jarak aman saat mengemudi serta tidak

membunyikan klakson padahal pada saat itu teradakwa mengemudi truk tronton dalam keadaan jalan yang agak menurun dan masuk presneleng/gigi 5 (lima), maka pada saat jarak sudah dekat dan tidak bisa menghindar sehingga truk yang dikendarai terdakwa menabrak dari belakang kendaraan bermotor Toyota Kijang Innova nopol H 8774 VW, kemudian kendaraan bermotor Toyota Kijang Innova nopol H 8774 VW telah terpental menabrak sepeda motor Yamaha Jupiter Z nopol H 4317 DV yang dikendarai sdr. TRIYANTO (korban meninggal dunia) berboncengan dengan anaknya sdr DANIA WAHYU AFIANI (korban luka-luka) yang sedang berhenti ditengah badan jalan, lalu kendaraan bermotor Toyota Kijang Innova nopol H 8774 VW menabrak kendaraan bermotor Suzuki Karimun nopol H 9132 GL yang dikendarai saksi NENI TRIHADI KUSUMA WARDANI dan kendaraan bermotor Toyota Kijang Innova nopol D 1790 IA yang dikendarai saksi SUDARMONO yang melaju dari arah berlawanan arah Ungaran menuju Bawen, sehingga akibat yang ditimbulkan dari kejadian tersebut;

- 2) Bahwa akibat Tabrakan beruntun tersebut diatas Mengakibatkan sdr DANIA WAHYU AFIANI Luka Lecet di dahi, luka lecet di pipi kiri bagian dalam, patah tulang selangka kiri, patah tulang belikat kiri, patah tulang tangan kiri, luka bengkak dan patah tulang di tangan kanan berdasarkan VISUM ET REPERTUM Rumah Sakit Umum Daerah Ambarawa Nomor : 445/VER/576/2017 tanggal 29 Maret 2017;
- 3) Bahwa akibat tabrakan tersebut mengakibatkan kerusakan pada kendaraan bermotor antara lain sebagai berikut:
  - a. Mobil Toyota Kijang Innova nopol H 8774 VW yang dikemudi saksi AGUNG NUGROHO, ST,MT Bin (Alm) SUROTO, mengalami kerusakan body belakang ringsek, kaca pintu belakang pecah, lampu send kanan kiri pecah, bumper depan pecah, radiator pecah, kap mesin ringsek roda kiri depan pecah, kaca kiri jendela belakang pecah, dan pintu kanan penyok;
  - b. Mobil Suzuki Karimun nopol H 9132 GL yang dikemudi saksi NENI TRIHADI KUSUMA WARDANI mengalami kerusakan body depan sebelah kanan penyok, AS roda depan sebelah kanan patah, kaca depan retak, lampu depan sebelah kanan pecah, Grill depan lepas, pintu depan sebelah kanan tidak bisa dibuka, dasbor dalam lepas bumper belakang sebelah kiri penyok, body belakang sebelah kiri penyok;
  - c. Mobil Toyota Kijang Innova nopol D 1760 IA yang dikemudi Saksi SUDARSONO mengalami kerusakan kap depan sebelah kanan penyok radiator pecah, lampu kanan pecah, lampu bumper sama bumper hancur ban kanan pecah, grill depan pecah dan kaca spion kanan patah;
  - d. Sepeda motor Yamaha Jupiter Z nopol H 4317 DV yang dikendarai korban sdr. TRIYANTO berboncengan dengan anaknya sdr DANIA WAHYU AFIANI mengalami kerusakan parah ringsek dan tidak dapat dikendarai;
  - e. Mobil Truck Tronton Hino nopol S 9197 UF yang dikendarai Terdakwa mengalami kerusakan kaca depan pecah, lampu reting sebelah kanan pecah, bumper depan penyok, kabin bagian depan penyok, injakan kaki sebelah kanan patah.

Untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagai berikut:

1. Hal-hal yang memberatkan
  - a. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
2. Hal-hal yang meringankan
  - a. Terdakwa mengaku dan berterus terang dan berlaku sopan sehingga memperlancar persidangan
  - b. Terdakwa belum pernah dihukum
  - c. Antara terdakwa dan korban sudah ada perdamaian.

### **Analisis Putusan Hakim Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia Pada Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2017/PN.Unr**

Hakim dalam pemeriksaan perkara pidana berusaha mencari kebenaran materil berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, serta berpegang teguh pada apa yang dirumuskan dalam surat dakwaan penuntut umum. Posisi kasus Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2017/PN.Unr dianggap telah sesuai dengan ketentuan baik hukum pidana formil maupun hukum pidana materil dan syarat yang dapat dipidananya seorang terdakwa, hal ini didasarkan pada pemeriksaan persidangan, dimana alat bukti yang diajukan jaksa penuntut umum, termasuk didalamnya keterangan saksi yang saling bersesuaian ditambah keterangan terdakwa yang mengakui secara jujur perbuatan yang dilakukannya oleh itu, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran menyatakan bahwa unsur perbuatan terdakwa telah mencocoki rumusan

delik yang terdapat dalam Pasal 310 ayat (2) dan ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara.

Unsur-Unsur dalam Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yaitu:

1. Setiap orang
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas

Sedangkan Unsur-Unsur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yaitu:

1. Unsur setiap orang
2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas
3. Unsur yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Suatu proses peradilan berakhir dengan putusan akhir (vonnis) yang didalamnya terdapat penjatuhan sanksi pidana (penghukuman), dan di dalam putusan itu hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dan apa yang menjadi amar putusannya. Selain itu, sebelum sampai pada tahapan tersebut, ada tahapan yang harus dilakukan sebelumnya, yaitu tahapan pembuktian dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Ketika menjatuhkan pidana, hakim harus berdasarkan pada dua alat bukti yang sah yang kemudian dari dua alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana yang didakwakan benar-benar terjadi dan terdakwa yang melakukannya hal tersebut diatur dalam Pasal 183 KUHP.

Sistem pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHP disebut dengan sistem pembuktian menurut Undang-Undang yang bersifat negatif. Lamintang mengemukakan dua hal. Pertama, menurut undang-undang karena untuk pembuktian, undang-undanglah yang menentukan tentang jenis dan banyaknya alat bukti yang harus ada. Kedua, disebut negatif karena adanya jenis-jenis dan banyaknya alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang itu belum dapat membuat hakim harus menjatuhkan pidana bagi seseorang terdakwa, apabila jenis-jenis dan banyaknya alat-alat bukti itu belum dapat menimbulkan keyakinan hakim bahwa suatu tindak pidana itu benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana tersebut.<sup>6</sup>

Praktiknya, hal yang perlu dilakukan oleh hakim adalah untuk dapat dipidanya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-undang. Apabila dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggung jawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Apabila dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya. serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Selain itu, apabila dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya. Terdapat tiga syarat hukum pidana, antara lain:<sup>7</sup>

1. Kemampuan bertanggung jawab atau dapat dipertanggung jawabkan dari si pembuat.
2. Adanya perbuatan melawan hukum yaitu suatu sikap psikis si pelaku yang berhubungan dengan kelakuannya yaitu:
  - a. Disengaja
  - b. Sikap kurang hati-hati atau lalai
3. Tidak ada alasan pembenar atau alasan yang menghapuskan pertanggung jawaban pidana bagi si pembuat

Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, adalah merupakan faktor akal yaitu dapat membedakan perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Selain itu, kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tersebut adalah merupakan faktor perasaan yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak. Sebagai konsekuensi dari dua hal tersebut maka tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang

<sup>6</sup> Lamintang, *Pembahasan KUHP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hal 408.

<sup>7</sup> Moeljatno, hal 6.

baik buruknya perbuatan, dia tidak mempunyai kesalahan kalau melakukan tindak pidana, orang demikian itu tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 44 ayat 1 KUHP menunjukkan bahwa barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena cacat, tidak dipidana. Untuk menentukan adanya pertanggung jawaban, seseorang pembuat dalam melakukan suatu tindak pidana harus ada unsur perbuatan melawan hukum. Tentang sifat melawan hukum apabila dihubungkan dengan keadaan psikis (jiwa) pembuat terhadap tindak pidana yang dilakukannya dapat berupa kesengajaan (opzet) atau karena kelalaian (culpa). Kesengajaan terdiri dari tiga macam, antara lain:<sup>8</sup>

#### 1. Kesengajaan yang bersifat tujuan

Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggung jawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini.

#### 2. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian

Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

#### 3. Kesengajaan secara kesinsyafan kemungkinan

Kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu.

Dasar penghapusan pidana atau juga bisa disebut alasan-alasan menghilangkan sifat tindak pidana ini termuat di dalam Buku I KUHP, yaitu dasar Pembena: Bela paksa Pasal 49 ayat 1 KUHP, keadaan darurat, pelaksanaan peraturan perundang-undangan Pasal 50 KUHP, perintah jabatan Pasal 51 ayat 1 KUHP.

Menurut analisa penulis, pada Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2017/PN.Unr menunjukkan bahwa proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku yaitu berdasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, di mana alat bukti yang digunakan adalah keterangan sanski, barang bukti, visum et repertum Rumah Sakit Umum Daerah Ambarawa nomor: 445/VER/577/2017 tanggal 29 Maret 2017 dan keterangan terdakwa. Selanjutnya mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban pidana, dalam hal ini Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang timbul di persidangan menilai bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dengan pertimbangan bahwa pada saat melakukan perbuatannya terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkan, pelaku dalam melakukan perbuatannya berada pada kondisi yang sehat dan cakap untuk mempertimbangkan perbuatannya. Selain itu, hakim juga tidak melihat adanya alasan pembena atau alasan pemaaf yang dapat menjadi alasan penghapusan pidana terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Sama halnya dengan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim hanya melihat adanya hal yang memberatkan yakni perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat. Serta hal-hal yang meringankan yaitu terdakwa mengaku dan berterus terang dan berlaku sopan sehingga memperlancar persidangan, terdakwa belum pernah dihukum, serta antara terdakwa dan korban sudah ada perdamaian.

## SIMPULAN

Kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan penelitian ini antara lain:

1. Penerapan hukum pidana dalam kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia pada Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2017/PN Unr menunjukkan bahwa terdakwa Mohamad Rosul bin Alm Damsu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan luka berat. Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama tujuh bulan.
2. Putusan hakim dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia pada Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2017/PN Unr menunjukkan bahwa proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku yaitu berdasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, di mana alat bukti yang digunakan adalah keterangan sanski, barang bukti, visum et repertum Rumah Sakit Umum Daerah Ambarawa nomor: 445/VER/577/2017 tanggal 29 Maret 2017 dan keterangan terdakwa. Selanjutnya mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban pidana, dalam hal ini Majelis Hakim berdasarkan

<sup>8</sup> Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hal 93.

fakta-fakta yang timbul di persidangan menilai bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dengan pertimbangan bahwa pada saat melakukan perbuatannya terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkan, pelaku dalam melakukan perbuatannya berada pada kondisi yang sehat dan cakap untuk mempertimbangkan perbuatannya. Selain itu, hakim juga tidak melihat adanya alasan pembenar atau alasan pemaaf yang dapat menjadi alasan penghapusan pidana terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Sama halnya dengan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim hanya melihat adanya hal yang memberatkan yakni perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat. Serta hal-hal yang meringankan yaitu terdakwa mengaku dan berterus terang dan berlaku sopan sehingga memperlancar persidangan, terdakwa belum pernah dihukum, serta antara terdakwa dan korban sudah ada perdamaian.

## SARAN

Saran yang dapat diajukan terkait dengan hasil penelitian ini yaitu:

1. Jaksa penuntut umum diharapkan dapat teliti dan cermat dalam menyusun surat dakwaan, mengingat surat dakwaan merupakan dasar bagi hakim untuk menjatuhkan atau tidak menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang dihadapkan di muka persidangan, selain itu, juga harus mempunyai pengetahuan atau ilmu tentang hukum dengan baik, bukan hanya hukum secara formil, melainkan juga hukum secara materil agar tidak salah dalam menentukan mana perbuatan yang sesuai dengan unsur yang didakwakan.
2. Ketika menjatuhkan putusan hakim seharusnya hanya mendakwakan 1 pasal saja dan diikuti pemberatan dipasal lainnya yang didakwakan dan mengambil pasal yang paling memberatkan bukan dengan mendakwakan 2 pasal sekaligus.

## REFERENSI

- Chazawi, A. (2017). *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2018). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hamzah, M. D. (2018). Penegakan Hukum Pada Kasus Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang. *Jurnal Daulat Hukum Vol 1 No 1 Maret*.
- Lamintang. (2020). *Pembahasan KUHP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lamintang, P. (2014). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.
- Marzuki, P. M. (2020). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Moeljatno. (2018). *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Moeljatno. (2019). *Azas-Azas Hukum Pidana*. Bandung: Armico.
- Muladi, & Arief, B. N. (2017). *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Oglesby, C. H., & Hicks, R. G. (2018). *Teknik Jalan Raya*. Jakarta: Erlangga.
- Prasetyo, T. (2020). *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rommelink, J. (2018). *Hukum Pidana Komentar Atas Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sudarto. (2014). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Suhardi, B., Rosyidasari, A., & Adhitya, K. F. (2023). *Ergonomi Transportasi Implementasi Desain Rambu-Rambu Lalu Lintas dan Model Fitness For Duty*. Sleman: Deepublish.
- Syarifin, P. (2020). *Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Takdir. (2013). *Mengenal Hukum Pidana*. Palopo: Penerbit Laskar Perubahan.
- Wahyuni, F. (2017). *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama.